

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi tidak lepas dari momen penting pemilihan umum di mana pemilu yang terbuka, jujur dan adil merupakan landasan demokrasi. Sulisworo, dkk (2012) mengemukakan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yakni pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat.

Rais (1986) mengartikan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya yang memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir, rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara, sehingga kebijaksanaannya tersebut menentukan kehidupan rakyat. Demokrasi dapat dimaknai sebagai pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal, salah satu prinsip yaitu pemilihan umum yang bebas. Menurut Sulisworo, dkk (2012) kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi yang berada di tangan rakyat tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum, rakyat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki tanpa adanya pemaksaan termasuk dalam pemilihan presiden maupun wakil presiden sebagai

pemimpin negara di Indonesia. Sependapat dengan Sulaeman (2015) bahwa pemilihan umum juga tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah akan keabsahan kekuasaannya, tetapi juga sebagai sarana rakyat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sarbaini (2015) menjelaskan dengan adanya pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan. Pemilu juga memberikan peluang bagi pergeseran sejumlah partai politik dari parlemen pada setiap pemilu berikutnya, sehingga kekuasaan dalam membentuk undang-undang tidak serta merta menjadikan partai politik yang berada di parlemen dapat mempertahankan kekuasaannya.

Pemilihan umum wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif serta pemimpin negara dilakukan melalui dua tahap, yakni tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Salah satu tahapan penting dalam persiapan pilkada serentak dan pemilu yaitu pemutakhiran data pemilih yang mana menurut Nurhayati (2018), pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada maupun pemilu. Lebih lanjut Hakim (2018) menyatakan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan ujung tombak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih, yang mengemban tugas sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Sementara itu Respatiningrum (2018) mengemukakan bahwa pemutakhiran data pemilih ialah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dari pemilihan terakhir dan mempertimbangkan DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang dilakukan oleh KPU/KIP kabupaten/kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pada pelaksanaannya di lapangan, tahapan tersebut dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Komisioner KPU, Aziz (dalam Iqbal, 2018) menyatakan bahwa proses pencocokan dan penelitian data pemilih melibatkan kurang lebih 500.000 masyarakat yang terlibat menjadi PPDP dan dilakukan secara terbuka, *accountable*, dan partisipatif. Nadlir (2018) menjelaskan bahwa salah satu syarat pembentukan PPDP adalah tidak menjadi anggota partai politik setidaknya paling kurun waktu 5 tahun yang harus dibuktikan dengan pernyataan sah dari KPU. Hal ini dikarenakan untuk menghindari terjadinya doktrin politik oleh petugas selama proses pemutakhiran data pemilih terhadap calon pemilih.

Gedewisu (2016) menjabarkan tugas-tugas PPDP yakni membantu KPU kota/kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, menerima data pemilih dari KPU kota/kabupaten melalui PPK dan PPS, melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, mendatangi pemilih untuk melakukan coklit, memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih, menempelkan tanda khusus pada rumah pemilih, dan membuat serta menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS. Hakim (2018) menambahkan bahwa proses pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cara pencocokkan dan penelitian (coklit) selama satu bulan menggunakan metode *door to door* yaitu mendatangi rumah ke rumah dalam pendataan pemilih lama maupun pemilih baru.

Komisioner KPU RI, Setiawan mengatakan bahwa kegiatan coklit ini tidak hanya mendata pemilih. Lebih dari itu, dalam kegiatan coklit ini PPDP juga melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga tentang pelaksanaan pilkada serentak periode 2018/2023 maupun pemilu periode 2019/2024, sehingga tugas coklit dengan metode *door to door* ini dikatakan sangat penting sebagai langkah dasar atau awal dalam penyelenggaraan pilkada maupun pemilu (Suryowati, 2018).

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 pasal 87 ayat 1 disebutkan bahwa “pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 orang”, sehingga satu PPDP memiliki kewajiban untuk mencoklit maksimal 800 orang. Namun dikarenakan letak geografis yang menyebabkan beberapa TPS tidak memiliki jumlah pemilih sebanyak itu, maka secara umum jumlah pemilih antara 500-800 orang untuk tiap

TPS. Dengan demikian satu orang PPDP berkewajiban untuk melakukan coklit kepada 500-800 pemilih, dengan kisaran 167-267 kartu keluarga (asumsi satu KK terdiri dari tiga orang pemilih), sehingga kewajiban melakukan coklit PPDP rata-rata yaitu 5-9 KK/hari terhitung masa kerja PPDP adalah 30 hari (Respatiningrum, 2018). Namun faktanya, PPDP tidak bekerja sesuai dengan target tersebut sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berdampak pada penyelenggaraan pemilu.

Permasalahan data pemilih setiap pemilu selalu menjadi persoalan klasik dan tidak pernah usai. Menurut Nurhayati (2018) problematika yang seringkali muncul pada tahapan ini di antaranya adalah PPDP tidak melakukan coklit atau bisa juga coklit dilakukan oleh oknum lain yang tidak tercantum dalam surat keputusan KPU. Selain itu, PPDP tidak mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan tidak mencatat pemilih yang memenuhi syarat untuk terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Sependapat dengan Tanthowi selaku Komisioner KPU RI (dalam Suryowati, 2018) juga menyampaikan bahwa permasalahan PPDP terjadi karena beberapa PPDP melimpahkan tugas yang diembannya untuk mengecek warga pemilih pada anaknya atau anggota keluarga yang lain.

Bawaslu RI mencatat sejumlah temuan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan pasangan calon di Pilkada serentak 2018 yaitu Bawaslu menemukan 547.144 pemilih pada Pilkada serentak 2018 belum dilakukan coklit oleh PPDP sehingga disimpulkan Bawaslu bahwa kewajiban PPDP untuk melakukan coklit dengan *door to door* faktanya tidak dilakukan secara menyeluruh. Angka tersebut diperoleh dari pengamatan di 15 provinsi Selain itu, Bawaslu menemukan 1.025.577 pemilih pada Pilkada serentak 2018 yang belum memiliki e-KTP dan surat keterangan (Suket). Angka tersebut diperoleh Bawaslu di 17 provinsi se-Indonesia. Temuan yang lain yaitu terdapat 471 PPDP untuk Pilkada serentak 2018 yang diketahui berlatarbelakang partai politik sehingga menimbulkan potensi terhadap pemetaan masyarakat terhadap pilihan politik oada saat coklit (Setiawan, 2018).

Respatiningrum (2018) yang mengungkapkan bahwa tindakan PPDP tidak mendatangi rumah ke rumah selama cokolit bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017 pasal 11 ayat 5 yang berbunyi, “PPDP melakukan cokolit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung”. Selain itu perilaku PPDP yang tidak mendatangi pemilih langsung secara etika kerja tidak bisa dibenarkan, dikarenakan tidak semua warga paham dengan tujuan adanya cokolit sehingga dengan metode *door to door* dilakukan sosialisasi tentang tahapan pemutakhiran data pemilih dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu. Di samping permasalahan tersebut, Respatiningrum (2018) menambahkan bahwa masalah pemutakhiran data pemilih juga disebabkan PPDP meremehkan proses cokolit dengan menunda pelaksanaan cokolit. Hal ini dibuktikan di beberapa wilayah, PPDP memulai proses cokolit dua hari setelah gerakan cokolit serentak dimulai sehingga hal itu menimbulkan pergeseran target cokolit. Respatiningrum (2018) meneruskan bahwa permasalahan juga berasal dari beberapa PPDP yang merupakan pegawai di pemerintah desa seringkali melakukan perkiraan karena merasa mengetahui seluruh warganya, sehingga menganggap bahwa cokolit tidak harus dilakukan dengan metode *door to door*.

Sukmana (2018) turut mengungkapkan bahwa Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) menemukan sebanyak 5.911.062 surat pemberitahuan memilih atau undangan memilih (C6) tidak didistribusikan ke pemilih dalam pilkada serentak 2018 yang merupakan hasil pengawasan di 253 kab/kota yang melaksanakan pilkada serentak. Pengembalian undangan tersebut disebabkan karena pemilih meninggal dunia, pindah domisili, tidak dikenal, berubah status dan tidak dapat ditemui yang seluruhnya berkaitan dengan akurasi dan kualitas data pemilih. Lebih lanjut Sukmana (2018) menjelaskan bahwa Bawaslu juga mencatat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak di 17 provinsi rata-rata hanya 69% dari total DPT 141,4 juta pemilih yang artinya banyak pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya. Nadlir (2018) juga menambahkan bahwa Bawaslu menemukan 471 petugas pemutakhiran data pemilih berasal dari partai politik. Simpatisan lainnya tersebar di 8 provinsi dari 30 kabupaten/kota. Petugas yang berasal dari unsur politik menimbulkan potensi terhadap pemetaan masyarakat

terhadap pilihan politik saat proses pencocokan dan penelitian. Di temukannya petugas dari partai politik karena ketidaktepatan KPU atas usulan PPS dalam melakukan rekrutmen untuk memastikan PPDP menjaga independensi dan bebas pengaruh politik.

Terjadinya ketidaksesuaian antara tugas-tugas dan aturan kerja dengan realita kerja yang terjadi pada PPDP menimbulkan adanya benturan-benturan selama kegiatan cokolit yang menimbulkan konflik internal maupun eksternal. Benturan-benturan antara aturan cokolit yang berlaku dengan pelaksanaan cokolit di lapangan tersebut menyebabkan pertentangan dalam pemikiran petugas. Kondisi di mana individu mengalami pertentangan antara dua pikiran yang terjadi secara bersamaan oleh Festinger (1957) disebut sebagai disonansi kognitif. Disonansi kognitif merupakan suatu konsep yang dikembangkan oleh Festinger yaitu suatu ketidaknyamanan psikologis/disonansi, konflik yang terjadi ketika seseorang memegang dua sikap atau pikiran yang kontradiktif (Sobur, 2016). Teori disonansi sebagian besar berkaitan dengan perbedaan antara perilaku dan sikap, serta kesadaran kita akan hal itu sehingga ketika kita merasakan ketidakonsistenan, mungkin beberapa membangkitkan semangat atau merasa tertekan (Myers, 2012). Seseorang dikatakan mengalami disonansi kognitif jika mempunyai dua kognisi (ide-ide dan pikiran) secara simultan dan saling berkontradiksi (Dayakisni, 2015).

Hogg & Graham (2018) mendefinisikan disonansi kognitif sebagai ketegangan psikologis yang dihasilkan oleh dua kognitor yang berlawanan secara simultan, sehingga individu termotivasi untuk mengurangi ketegangan dengan merubah sikap atau menolak salah satu kesadaran. Kognitor adalah gagasan, sikap, kepercayaan atau tentang kesadaran perilaku. Sementara itu Walgito (2011) mengemukakan bahwa inti dasar dari teori disonansi kognitif ini cukup sederhana, yaitu terjadi ketidaksesuaian hubungan di antara elemen-elemen kognitif yang menimbulkan disonansi kognitif, sehingga menimbulkan tekanan untuk memerangi disonansi dan menolak naiknya disonansi dengan beberapa bentuk hasil tekanan yakni perubahan kognisi, perubahan perilaku, dan menimbulkan keadaan selektif dalam informasi dan opini baru.

Festinger (dalam Sarwono, 2010) mengungkapkan aspek-aspek disonansi kognitif yang terbagi menjadi empat aspek, yakni inkonsistensi logika, nilai budaya, pendapat umum dan pengalaman masa lalu. Inkonsistensi logika merupakan aspek disonansi kognitif yang berhubungan dengan logika berpikir yang mengingkari logika berpikir yang lain. Selanjutnya, nilai budaya merupakan aspek disonansi kognitif yang berhubungan dengan kognisi seseorang di suatu budaya kemungkinan akan berbeda di budaya lainnya. Ketiga, pendapat umum yang berhubungan dengan pendapat individu yang berbeda dengan pendapat umum di lingkungan di mana individu berada dan memengaruhi kognitifnya. Aspek terakhir yaitu pengalaman masa lalu yang menjelaskan bahwa pengalaman yang dimiliki individu baik secara langsung mengalami kejadian tertentu atau tidak langsung, dengan melihat pengalaman orang lain dapat memengaruhi kognitifnya.

Festinger & Carlsmith (dalam Dayakisni, 2015) menyebutkan bahwa disonansi kognitif dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni pilihan, komitmen, akibat yang tidak menyenangkan sebagai hasil dari perilaku yang bertentangan dengan sikapnya dapat menimbulkan disonansi, dan tanggung jawab pribadi. Faktor pilihan menjelaskan jika individu tidak diberi kebebasan untuk memilih dalam menampilkan perilaku yang bertentangan dengan sikapnya, maka disonansi tidak akan muncul. Selanjutnya komitmen yang artinya perilaku yang bertentangan dengan sikap lebih mungkin menghasilkan disonansi jika individu secara psikologis memiliki komitmen terhadap tindakannya. Terakhir tanggung jawab di mana agar disonansi terjadi, individu seharusnya merasa bertanggungjawab secara pribadi pada perilakunya dan beberapa akibat yang tidak menyenangkan sebagai hasilnya.

Sarwono (2010) juga menyebutkan bahwa seseorang yang mengalami disonansi kognitif, melakukan beberapa hal sebagai dampak-dampak dari kondisi disonan tersebut yaitu pengurangan disonansi dan penghindaran disonansi. Pengurangan disonansi dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni mengubah elemen tingkah laku, mengubah elemen kognitif lingkungan, atau menambah elemen kognitif baru. Sementara penghindaran disonansi adalah cara menghilangkan

disonansi dengan menambah informasi baru yang diharapkan dapat menambah dukungan terhadap pendapat orang yang bersangkutan atau menambah perbendaharaan elemen kognitif dalam diri orang yang bersangkutan. Penambahan elemen baru ini harus sangat selektif, yaitu hanya mencarinya pada orang-orang yang diperkirakan dapat memberi dukungan dan menghindari orang-orang yang pandangannya berbeda.

Ketidaksesuaian antara aturan dengan realita kerja tersebut menimbulkan kecurangan selama pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang disebabkan oleh kurangnya partisipasi pihak yang dilakukan cokolit sehingga mempersulit pendataan, serta beberapa perlakuan tidak manusiawi kepada petugas. Dilansir dari Utomo (2018) bahwa diperoleh dari analisis Bawaslu, 58% warga berpotensi tidak berada di rumah saat cokolit dilakukan. Lebih lanjut Sukmana (2018) menambahkan bahwa KPU banyak mendapatkan laporan terjadinya perlakuan tidak pantas warga kepada PPDP mulai dari tidak dibukakan pintu hingga dipukul. Kasus di Banten, petugas dipukul hingga masuk rumah sakit. Selain itu, ada masyarakat yang tidak mau membukakan pintu saat petugas cokolit datang. Warga yang tidak bersedia membukakan pintu untuk petugas, melakukan dengan cara mengeluarkan ember yang sudah diikat dengan tali lewat bagian atas pintu di mana wadah tersebut digunakan sebagai medium untuk memasukkan kertas cokolit yang harus diisi oleh pemilik rumah. Juga banyak warga yang tidak mau didata untuk keperluan pemilu dan berakhir dengan petugas diusir.

Hidayatullah (2018) dalam tulisannya terkait evaluasi pelaksanaan pilkada/pilgub 2018 khususnya bagi penyelenggara pemilu baik di instansi KPU dan Bawaslu sampai jajaran ke bawah mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan, terus menunjukkan eksistensinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Pada tahapan ini, PPDP kurang menunjukkan integritasnya dalam melaksanakan tugas dengan baik sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat menyalurkan aspirasinya. Artinya masih banyak masyarakat yang belum tercover di dalam DPT yang disebabkan oleh kurang maksimalnya PPDP dalam mengemban tugas, kurang koordinasi antara PPK, PPS, dan PPDP untuk bersama-sama memperbaiki

data pemilih, tidak memedulikan temuan-temuan Panwascam terkait dengan data-data yang tidak sesuai dengan data pemilih, serta kurangnya koordinasi antara PPK dan Panwascam. Hal ini berakibat pada banyaknya masyarakat merasa dirugikan dengan kinerja penyelenggara yang kurang maksimal.

Dampak yang diperoleh dari ketidaksesuaian PPDP dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih dengan pedoman kerja, yaitu data yang dihasilkan tidak valid dibuktikan dengan adanya penggelembungan DPT ganda. Menurut Solihin (2018) permasalahan DPT selalu dianggap sebagai salah satu sumber kecurangan dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu. Dipertegas oleh Asril (2017) ketidakprofesionalannya penyelenggara pilkada dan pemilu yang dapat dilihat dari kemampuan penyelenggara melaksanakan tugasnya mulai dari tingkat KPPS hingga ke komisioner dalam melaksanakan tahapan pilkada maupun pemilu. Dari pengamatan sekilas, refleksi ketidakprofesionalan ini dapat dilihat dari keberpihakan penyelenggara kepada calon tertentu. Indikasi lain adalah kurangnya surat suara sehingga pemilih tidak dapat menggunakan suaranya, penggunaan data orang lain untuk mencoblos, adanya pemilih ganda, migrasi pemilih ke TPS di luar domisili mereka, dan tidak tersebarnya undangan memilih (C6) untuk masyarakat, serta manipulasi hasil perhitungan.

PPDP yang memiliki tanggung jawab moral sebagai warga negara dan berkesempatan berpartisipasi membantu proses penyelenggaraan pemilu untuk melaksanakan tugasnya dengan sungguh sungguh, dihadapkan pada hambatan-hambatan selama cokolit yang mempersulit untuk memperoleh hasil cokolit yang valid dan akurat. Sehingga, dilansir dari Maulidy (2018), ketua KPU menyatakan bahwa selain petugas pemutakhiran data pemilih berasal dari pihak netral, komitmen petugas juga harus diperhitungkan untuk memperoleh hasil cokolit yang valid dan akurat. Oleh karena itu dikatakan bahwa komitmen PPDP ditekankan selama melaksanakan cokolit yang berpedoman pada aturan kerja. Di perkuat oleh Hidayatullah (2018) bahwa seluruh penyelenggara pemilu, khususnya dalam hal pemutakhiran data pemilih diharapkan menunjukkan loyalitas dan integritas dalam mengemban amanah dengan baik dan memberikan yang terbaik untuk

masyarakat serta lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Festinger & Carlsmith (dalam Dayakisni, 2015) mengemukakan bahwa perilaku yang bertentangan dengan sikap lebih mungkin menghasilkan disonansi jika individu secara psikologis memiliki komitmen terhadap tindakannya. Dengan demikian jika perilaku itu dilakukan di depan publik maka akan lebih menimbulkan disonansi daripada dilakukan secara pribadi atau tanpa diketahui orang-orang lain. Robbins (2013) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi.

Luthans (2011) menyatakan bahwa komitmen organisasi seringkali didefinisikan sebagai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota suatu organisasi tertentu, kerelaan untuk mengerahkan upaya yang tinggi demi kepentingan organisasi, serta kepercayaan dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Suparyadi (2015) menambahkan bahwa komitmen organisasi merupakan sikap yang menunjukkan lebih dari sekadar keanggotaan formal, tetapi juga meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi mencapai tujuannya, selain itu juga mencakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi.

Armstrong & Stephen Taylor (2014) komitmen organisasi yakni gambaran kekuatan identitas dan keterlibatan individu terhadap organisasinya. Sementara itu George & Gareth (2012) juga mendefinisikan komitmen organisasi sebagai perasaan dan kepercayaan yang orang miliki tentang organisasinya secara keseluruhan. Allen & Meyer (dalam Luthans, 2011) membagi tiga dimensi komitmen organisasi yakni komitmen afektif, komitmen normatif dan komitmen berlanjutan yang akan digunakan untuk mengungkap komitmen organisasi pada petugas pemuatan data pemilih. Dimensi yang pertama yakni komitmen afektif di mana berkaitan dengan tingkat keterikatan anggota secara psikologis pada organisasi berdasarkan seberapa baik perasaan mengenai organisasi. Sementara itu, komitmen normatif berkaitan dengan tingkat keterikatan anggota

secara psikologis pada organisasi karena adanya kewajiban moral untuk memelihara hubungan dengan organisasi. Terakhir komitmen berkelanjutan berkaitan dengan tingkat keterikatan anggota secara psikologis pada organisasi karena biaya yang mereka tanggung sebagai konsekuensi apabila keluar dari organisasi.

Luthans (dalam Sarwono, 2011) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang memengaruhi komitmen seseorang terhadap organisasi yaitu faktor personal, faktor internal organisasi, dan faktor eksternal organisasi. Faktor personal merupakan karakteristik yang dimiliki oleh individu anggota organisasi, seperti nilai-nilai yang dianut, kompetensi yang dimiliki, motivasi untuk menjadi anggota organisasi, dan pengalaman. Sementara itu, faktor internal organisasi terkait dengan ganjaran, pemimpin, rekan kerja, dan kebijakan organisasi. Terakhir faktor eksternal organisasi berbicara tentang faktor bertambahnya usia, bertambahnya anggota keluarga, dan tuntutan baru sebagai akibat adanya pengaruh lingkungan.

David (dalam Sopiah, 2008) menambahkan bahwa empat faktor yang memengaruhi komitmen karyawan pada organisasi, yaitu faktor personal meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian, dll. Karakteristik pekerjaan meliputi lingkup jabatan, tantangan dalam pekerjaan, konflik peran dalam pekerjaan, tingkat kesulitan dalam pekerjaan, dan lainnya. Karakteristik struktur, meliputi besar/kecilnya organisasi, bentuk organisasi seperti sentralisasi atau desentralisasi, kehadiran serikat pekerja dan tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi terhadap karyawan. Faktor terakhir yaitu pengalaman kerja di mana hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat komitmen karyawan pada organisasi.

Triana (2014) menjelaskan bahwa terdapat 4 kategori disonansi kognitif yaitu sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi. Semakin tinggi disonansi kognitif maka semakin banyak hal yang dijadikan pertimbangan dalam memilih. Sebaliknya, semakin rendah disonansi kognitif maka semakin sedikit hal yang dijadikan pertimbangan dalam memilih. Sementara itu, Pramadhani & Fajrianthi (2012) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara komitmen organisasi khususnya komitmen afektif dan komitmen normatif dengan kesiapan

untuk berubah pada karyawan Divisi *Enterprise Service*, sedangkan komitmen kontinuan tidak memiliki hubungan dengan kesiapan untuk berubah.

Pemutakhiran data pemilih sebagai ujung tombak KPU untuk melayani hak konstitusional warga menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan wakil rakyat dan dikehendaki sebagai media penyambung aspirasi masyarakat ke pihak pemerintahan, memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan bangsa dan negara jika terjadi suatu kecurangan. Asril (2017) menyatakan bahwa perbuatan curang memberikan pengaruh buruk pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Tanpa disadari kepercayaan masyarakat terhadap pilkada maupun pemilu menurun. Jika ini terjadi tentu suatu kemunduran dalam berdemokrasi yang sudah dirasakan sejak pemerintahan orde baru mundur dari kekuasaan politik, sehingga kedaulatan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat tidak lagi diimplikasikan.

Penelitian ini dilakukan pada PPDP yang bertugas di Provinsi Jawa Timur dengan alasan menurut Antares (2019) Provinsi Jawa Timur menduduki posisi kedua terbanyak di Indonesia dengan jumlah DPT mencapai 30.912.994 orang diperoleh perbandingan pemilih laki-laki 15.226.058 dan pemilih perempuan 15.686.936. Selain itu, dilansir dari Hidayat (2018) pada Pilkada serentak ditemukan pelanggaran di Madura yaitu terkait dengan netralitas penyelenggara, politik uang, dan intimidasi pemilih.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh komitmen organisasi terhadap disonansi kognitif pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Provinsi Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh komitmen organisasi terhadap disonansi kognitif pada petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap disonansi kognitif pada petugas pemutakhiran data pemilih di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan dalam keilmuan psikologi, khususnya psikologi sosial terkait pembahasan disonansi kognitif dan psikologi industri dan organisasi tentang komitmen organisasi.

1.4.2 Manfaat praktis

a. Bagi Subjek

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran, sebagai bahan evaluasi diri selama melaksanakan cokolit untuk masyarakat yang memutuskan menjadi petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di beberapa kota/kabupaten yang memiliki persoalan yang sama.

b. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pembentukan PPDP di penyelenggaraan pilkada maupun pemilu periode selanjutnya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau rujukan untuk peneliti selanjutnya yang mengangkat konsep psikologi terkait komitmen organisasi dan disonansi kognitif, serta bahan referensi bagi peneliti yang mengangkat tema Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).